



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 5**

**TAHUN : 2012**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan peningkatan aktifitas dan pertumbuhan jumlah penduduk yang besar berakibat pula pada bertambahnya volume sampah;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya volume sampah berdampak terhadap kebersihan dan kesehatan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kebersihan;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan

kontribusi terhadap pendapatan daerah guna menunjang biaya penanganan kebersihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang kebersihan, pengelolaan pasar dan ketertiban.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut

retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kebersihan dari Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, sumber dan/atau volume sampah.

## **BAB V**

### **PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektifitas pengendalian dan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya operasional;
  - b. biaya pemeliharaan; dan
  - c. biaya modal.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Sumbernya/Jenis	Tarif (Rp.)
1	2	3
1.	Sampah Rumah Tangga	4.000/ bulan (empat ribu rupiah per bulan)
2.	Tempat Usaha/Toko/Kios	7.500/ bulan (tujuh ribu limaratus rupiah per bulan)
3.	Usaha Angkringan/Kaki Lima	500/hari buka (lima ratus rupiah per hari buka)
4.	Rumah Makan sampai dengan 1 m <sup>3</sup>	10.000/ bulan (sepuluh ribu rupiah per bulan)
5.	Rumah Makan lebih dari 1 m <sup>3</sup>	20.000/ bulan (dua puluh ribu rupiah per bulan)
6.	Industri Kecil	15.000/ bulan (lima belas ribu rupiah per bulan)
7.	Pabrik	
	a. Sampah kurang dari 1 m <sup>3</sup> .	20.000/ambil (dua puluh ribu rupiah per ambil)
	b. Sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> sampai dengan 3 m <sup>3</sup> .	100.000/ambil (seratus ribu rupiah per ambil)
	c. Sampah lebih dari 3 m <sup>3</sup> sampai dengan 6 m <sup>3</sup> .	150.000/ ambil (seratus lima puluh ribu rupiah per ambil)
	d. Sampah lebih dari 6 m <sup>3</sup> .	200.000/ ambil (dua ratus ribu rupiah per ambil)
8.	Sampah Non Medis	
	a. Untuk Dokter/Bidan Praktek	10.000/ambil (sepuluh ribu rupiah per ambil)
	b. Untuk Praktek Rumah Sakit Swasta	75.000/ambil (tujuh puluh lima ribu rupiah per ambil)

1	2	3
9.	Pedagang Pasar	
	a. Pasar Klas I	400/hari buka (empat ratus rupiah per hari buka)
	b. Pasar Klas II	300/hari buka (tiga ratus rupiah per hari buka)
	c. Pasar Klas III	200/hari buka (dua ratus rupiah per hari buka)
10.	Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya.	
	a. Sampah kurang dari 1 m <sup>3</sup> .	30.000/ ambil (tiga puluh ribu rupiah per ambil)
	b. Sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> sampai dengan 3 m <sup>3</sup> .	50.000/ ambil (lima puluh ribu rupiah per ambil)
	c. Sampah lebih dari 3 m <sup>3</sup> sampai dengan 6 m <sup>3</sup> .	75.000/ ambil (tujuh puluh lima ribu rupiah per ambil)
	d. Sampah lebih dari 6 m <sup>3</sup> .	100.000/ ambil (seratus ribu rupiah per ambil)
11.	Gedung/Kantor Lembaga Swasta/ Badan Usaha	
	a. Sampah kurang dari 1 m <sup>3</sup> .	30.000/ambil (tiga puluh ribu rupiah per ambil)
	b. Sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup> sampai dengan 3 m <sup>3</sup> .	50.000/ambil (lima puluh ribu rupiah per ambil)
	c. Sampah lebih dari 3 m <sup>3</sup> sampai dengan 6 m <sup>3</sup> .	75.000/ambil (tujuh puluh lima ribu rupiah per ambil)
	d. Sampah lebih dari 6 m <sup>3</sup> .	100.000/ambil (seratus ribu rupiah per ambil)